

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA YAYASAN KESEHATAN
PEGAWAI TELKOM DENGAN RUMAH SAKIT VINA ESTETICA
TENTANG TERAUPETIK MEDIS BAGI KARYAWAN/PENSIUNAN
DAN KELUARGA PT. TELKOM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**BIUTISTA MANURUNG
NIM : 06 840 0010**

BIDANG KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

TERAUPETIK MEDIS BAGI KARYAWAN /PENSIUNAN DAN KELUARGA PT. TELKOM

OLEH
BIUTISTA MANURUNG
NPM : 06 840 0010
BIDANG KEPERDATAAN

Pembahasan judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana para pihak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing di dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pegawai/keluarga PT. Telkom yang ingin mendapatkan teraupetik medis di Rumah Sakit Vina Estetica, baik itu hubungan antara dokter yang ada di lokasi penelitian tersebut dengan karyawan PT. Telkom.

Untuk membahas latar belakang tersebut maka diajukan permasalahan yaitu: "Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom dalam perjanjian teraupetik medis".

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Rumah Sakit Vina Estetica Medan dan PT. Telkom dengan cara menganalisis perjanjian sehubungan judul skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa transaksi terapeutik yang terjadi dalam hubungan antara sebuah rumah sakit dengan pasien dalam pelayanan kesehatan menimbulkan akibat-akibat hukum yang menjurus kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai lazimnya akibat dari suatu hubungan perdata. Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya sebuah rumah sakit harus bertindak melalui para ahli medisnya (dokter) dan dokter tersebut harus berpegang pada lafaz sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Dan pasien tidak mempunyai hak untuk menuntut suatu cara perawatan yang menurut dokter sebuah rumah sakit yang bersangkutan tidak sesuai dengan ilmu kedokteran atau etika kedokteran. Bahwa dokter dapat diminta pertanggung-jawaban untuk kerugian yang dialami oleh seorang pasien dengan alasan bahwa dokter tersebut salah memberikan suatu instruksi dalam pelayanan kesehatannya yang diberikannya kepada pasien, baik dokter tersebut bekerja sendiri maupun berada di bawah naungan suatu rumah sakit. Rumah sakit dapat diminta pertanggung-jawabannya apabila kerugian yang diderita pasien diakibatkan oleh kesalahannya sebagai penanggung-jawab tugas dari para medisnya. Baik itu dokter maupun juga dengan perawat-perawatnya. Bahwa jaminan kepastian hukum terhadap pasien yang merasa dirugikan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan sebuah rumah sakit maupun dokter masih mengalami hambatan, karena belum adanya rumusan profesi secara tegas yang diatur di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom Dengan Rumah Sakit Vina Estetica Tentang Teraupetik Medis Bagi Karyawan/Pensiunan Dan Keluarga PT. Telkom “. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH,MS, selaku Ketua Bidang Hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak /Ibu pimpinan dan segenap karyawan Rumah Sakit Vina Estetica dan Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ayahanda DJ. Manurung, BE dan Ibunda tercinta R. Br. Panjaitan, SPd , Abangku Briptu Jefri Fernando Manurung, SE dan Kakak Ipar Erfina Br. Simanjuntak, Abangku Rido Setiawan Manurung, SP . Leorencius Manurung, SE , Roni Sudrajat Manurung, ST yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dorongan serta nasehat yang sangat berharga hingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
- Teman – teman angkatan 2006; Irma, Iyus, Desi, Jimi, Santi, Yuii, Sureng, Rizki, Batara, Maria, Jawa. ikhsan, Bustami, Manle, Ipul, Monang, Hermanto, Zulkifli, Abdul, Sudarso, Uncuf dan rekan – rekan lainnya yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2010

Hormat Penulis,

BIUTISTA MANURUNG
NPM : 06 840 0010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA.....	11
A. Pengertian Perjanjian.....	11
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	16
C. Jenis-Jenis Perjanjian.....	24
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
BAB III. PERIHAL PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS.....	33
A. Pengertian Perjanjian Teraupetik Medis.....	33
B. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Teraupetik Media	35
C. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Perjanjian Teraupetik	

Medis	44
BAB IV. HUBUNGAN RUMAH SAKIT VINA ESTETICA DENGAN YAYASAN PEGAWAI TELKOM DALAM PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS.	47
A. Hubungan Rumah Sakit Vina Estetica Dengan Pegawai Telkom Pada Umumnya	47
B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Perjanjian Teraupetik Medis	52
C. Tindakan-Tindakan Yang Dapat Dilakukan Yayasan Pegawai Telkom Apabila Rumah Sakit Wanprestasi	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

revisi

~~1367~~. 1365 - 1366 - 1367

terus ke 54-56 b hri

BAB I

PENDAHULUAN

Semua sisi kehidupan manusia mengalami perubahan dan perkembangan. termasuk halnya dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya maupun manusia dengan lembaga-lembaga yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Semua sisi kehidupan yang berkembang tersebut mau tidak mau tidak luput dari ketentuan perundang-undangan karena dengan adanya perundang-undangan maka segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan dan itu berarti masuk ke dalam masalah hukum.

Di satu sisi kehidupan manusia adalah kesehatan. Kesehatan sangat penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya tubuh yang sehat maka manusia tidak dapat mengerjakan kreativitasnya atau pekerjaannya. Oleh karena itu kesehatan sangat penting dan tidak dapat dinilai dalam bentuk materi.

Di Indonesia, lembaga-lembaga kesehatan ini banyak ditemui, mulai dari rumah sakit spesialis hingga ke Puskesmas pada setiap kecamatan bahkan sistem pengobatan tradisional suatu pilihan yang terkadang sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebagai kajian ilmiah tidak semua pelayanan kesehatan tersebut diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya membahas suatu sistem pelayanan kesehatan yang dikelola oleh rumah sakit yaitu Rumah Sakit Vina Estetica Medan, dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom, dalam perjanjian kerja sama teraupetik medis (pelayanan pengobatan) bagi karyawan/pensiunan dan atau keluarga PT. Telkom.

Dengan adanya perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan kesehatan teraupetik medis ini adalah agar kesehatan pegawai dapat dicapai secara maksimal, sehingga dengan akibat tersebut kesejahteraan pegawai PT. Telkom dapat ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan loyalitas pekerjaan dapat terus dilakukan.

Tidak semua perusahaan mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk perjanjian teraupetik medis karena terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh suatu pelayanan kesehatan itu sendiri. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka secara langsung pihak dari pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Vina Estetica akan menjalankan kewajibannya atau dengan kata lain, bahwa dalam sistem pelayanan menerbitkan hak-hak dan secara bertimbal balik pula melahirkan kewajiban-kewajiban yang tertuang di dalam suatu perjanjian teraupetik medis.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan demikian apabila terjadi perjanjian di bidang teraupetik medis maka hal tersebut berarti kedua belah pihak yang mengadakan tunduk pada isi perjanjian yang disepakatinya.

A. Pengertian dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah termasuk halnya dengan skripsi. Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dimengerti.

Tulis dengan judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat dimengerti secara sepintas tentang isi pembahasan ini.

Judul penulisan skripsi ini adalah ***“Perjanjian Kerja Sama Antara Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom Dengan Rumah Sakit Vina Estetica Tentang Teraupetik Media Bagi Karyawan/Pensiunan dan Keluarga PT. Telkom”***.

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul:

- Suatu Tinjauan dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang dapat melakukan pengamatan terhadap suatu objek..
- Hubungan Antara Rumah Sakit Vina Estetica dengan Yayasan Telkom yaitu suatu hubungan yang tercipta dari adanya kepentingan antara kedua belah pihak. Rumah Sakit merupakan suatu badan usaha sosial yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan Yayasan Kesehatan Telkom yang menginginkan pelayanan bagi karyawan/pensiunan /keluarga PT. Telkom.
- Perjanjian teraupetik medis adalah suatu perjanjian dalam rangka pengobatan dengan instansi yang menjalankannya.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

pihak, dalam mana satu pihak berjanji, atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹

Teraupetik medis adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran insani.

- Di rumah sakit Vina Estetica Medan, adalah salah satu rumah sakit swasta yang berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 119 Medan, yang merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.
- Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom adalah salah satu perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Estetica dalam hal pelayanan kesehatan bagi Karyawan/Pensiunan/Keluarga PT. Telkom.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembahasan judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana para pihak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing di dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pegawai/keluarga PT. Telkom yang ingin mendapatkan teraupetik medis di Rumah Sakit Vina Estetica, baik itu hubungan antara dokter yang ada di lokasi penelitian tersebut dengan karyawan PT. Telkom.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hal. 7.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa manusia itu dalam tata laksana kehidupannya mengalami perkembangan dan salah satu perkembangan tersebut adalah dalam hal perjanjian terapeutik medis di rumah sakit-rumah sakit.

Berbeda dengan hal sistem pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter, dalam hal ini rumah sakit adalah merupakan tempat berfungsinya pelayanan kesehatan dengan segenap unsur-unsur penunjang perjanjian terapeutik medis itu sendiri baik itu dokter, perawat, maupun juga alat-alat yang dipakai. Sedangkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter adalah hak dan kewajiban tersebut adalah antara manusia yang satu dengan manusia yang satunya lagi. Sedangkan dalam hal perjanjian terapeutik medis yang diselenggarakan oleh rumah sakit maka pasien akan berhadapan dengan lembaga rumah sakit itu sendiri.

Jadi secara langsung dapat dikatakan hak, dan kewajiban tersebut timbul antara pasien dengan pihak rumah sakit.

Kesadaran masyarakat akan hukum dewasa ini semakin meningkat, sehingga hal tersebut juga terlihat dalam hal pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit-rumah sakit.

Kita dapat melihat perkembangan tersebut dewasa ini yaitu dimana banyak rumah sakit-rumah sakit yang dibawa ke depan pengadilan oleh pasiennya sendiri karena dianggap telah menimbulkan kerugian kepadanya. Kerugian tersebut dapat timbul sebagai akibat tidak becusnya dokter yang melakukan pelayanan kesehatan maupun unsur-unsur lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Keadaan-keadaan ini berarti pihak rumah sakit belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Di satu sisi kita juga melihat hak dan kewajiban yang diterbitkan dari adanya hubungan pasien dengan rumah sakit terkadang juga dilalaikan oleh si pasien sendiri maka dalam kondisi ini dapat dilihat hak dan kewajiban dapat saja dilalaikan baik oleh pihak rumah sakit maupun oleh pihak pasien sendiri.

Yang menjadi alasan pemilihan judul dalam hal ini adalah bagaimana sebenarnya kadar hak dan kewajiban tersebut pada perjanjian terapeutik medis. Karena sebagaimana diketahui bahwa tidak ada perjanjian yang mengatur secara sistematis antara seorang pasien dengan rumah sakit dalam hal perjanjian terapeutik medis ini.

C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam tulisan ilmiah ini maka perlu pula dibuat permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

“Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom dalam perjanjian terapeutik medis “.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“ Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan “. ²

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

“Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom dalam perjanjian teraupetik medis dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis“.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini.

Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan sfesifikasi Bidang Keperdataan.

² Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990, Hal. 3.

2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis, Universitas Medan Area dalam hal bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban tersebut timbul dalam perjanjian terapeutik medis.
3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman di dalam masalah kesehatan ini sehingga baik itu pihak rumah sakit maupun pasien dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Rumah Sakit Vina Estetika Medan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan .

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Hukum Perjanjian Pada Umumnya.

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang :

Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Suatu Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Hak dan Kewajiban Para Pihak serta Akibat-Akibat Perjanjian.

Bab III. Perihal Perjanjian Teraupetik Medis

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Perjanjian


Teraupetik Medis, Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Teraupetik Media serta Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Perjanjian Teraupetik Medis.

Bab IV. Hubungan Rumah Sakit Vina Estetica Dengan Yayasan Pegawai Telkom Dalam Perjanjian Teraupetik Medis.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Hubungan Rumah Sakit Vina Estetica Dengan Pegawai Telkom Pada Umumnya, Hak dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Perjanjian Teraupetik Medis serta Tindakan-Tindakan Yang Dapat Dilakukan Yayasan Pegawai Telkom Apabila Rumah Sakit Wanprestasi.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.



BAB II

HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih".

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.³

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintennis mengandung pengertian: "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya".⁴

³ Mariam Daus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.

Dari pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*persoon* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau

voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitor.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. Vermogenrecht / hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi objek atau voorwerp itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (bepaalde persoon).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/zakenrecht dengan hukum perjanjian.

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai droit de suite.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak

seseorang atas benda tadi, in violable et sacre.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/relatief recht. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. Bepaalde persoon, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / recht berrekking dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “*inviolable et sacre*“ dan memiliki droit de suite, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, buku II BW tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada persoon tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (bepaalde persoon), verbintenenis bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai verbintenenis. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910).

Verbintenenis/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur .schuldenaar menyelesaikan pelaksanaan kewajiban / prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.

Akan tetapi tidak seluruhnya *verbintenenis* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbintenenis*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Ajdi *natuurlijk verbintenenis* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa

Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*is.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. *Verbinten*is yang sempurna daya kekuatannya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

B. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si penjual menginginkan sesuatu barang si penjual.⁵

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.⁶

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 17.

⁶ *Ibid*, hal. 23.

yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang – barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak—pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau

paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya”.⁷

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur pasal 1365 KUH Perdata.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. , Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu,

⁷ Ibid, hal. 24.

pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Walau, demikian, melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang – orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.⁸

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

“Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu”.⁹

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang”.¹⁰

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 94.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984, hal.

¹⁰ Subekti, *Op.Cit*, hal. 20.

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

C. Jenis-Jenis Perjanjian

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokkan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : jual beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini, penulis menguraikan tentang apa itu jual beli.

Jual-beli itu adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut .

Dari sebutan jual-beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah sesuai dengan istilah Belanda *Koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang satu *Verkoop* (menjual), sedangkan *koop* adalah membeli.¹¹

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 14.

Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah .

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani.

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya : Perjanjian pinjam pakai.

Pasal 1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali .

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A .

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Misalnya jual-beli ; sewa-menyewa; perjanjian pertanggunganan; pinjam pakai

dan lain-lain. Sedangkan perjanjian bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya : Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya.

Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih dikenal Party Otonomie, yang berlaku di dalam hukum perikatan.

Contohnya : A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengizinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih dahulu barang tersebut.

Perjanjian sewa beli itu adalah merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek .

Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-menyewa.

Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual beli dengan suatu perjanjian sewa menyewa, tetapi ia lebih condong dikemukakan semacam sewa menyewa.

5. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam

perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligatoir adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian obligatoir adalah : Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adanya perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu : “ Perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang

perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligatoir adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian obligatoir adalah : Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adanya perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu : “ Perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang

lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya “.¹²

Dari uraian diatas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

Setelah penulis kemukakan tentang keanekaan dari perjanjian, maka telah dapat penulis kelompokkan bentuk atau jenis-jenis dari perjanjian yang terdapat dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Disamping perjanjian yang telah penulis kemukakan diatas, terdapat lagi bentuk-bentuk perjanjian khusus yang berbeda dalam penfasirannya.

Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya *Pendalaman Materi Hukum Perikatan* mengungkapkan :

Perlu dibicarakan adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini menurut beliau ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar, disini terlihat ada suatu perjanjian sewa-menyewa di samping itu pula menyediakan makanan yang dengan sendirinya terbentuk pula perjanjian jual-beli.

Dalam hal perjanjian campuran ini ada beberapa paham. Paham I mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus hanya dapat diterapkan secara analogis tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Karena untuk terciptanya suatu perjanjian itu harus jelas maksudnya, sehingga apabila tidak jelas maksudnya atau isi dari perjanjian itu, akan menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah. Paham II menyebutkan, ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan. Paham III menyatakan, ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu “.¹³

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 88.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982, hal. 64.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Jika ada dua orang mengadakan perjanjian, maka masing-masing mereka bertujuan untuk memperoleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini dibuat dengan maksud supaya dilaksanakan dan umumnya memang dilaksanakan. Masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang disetujui dengan tepat.

“ Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seseorang lain, atau dimana seorang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu “.

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan, menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang seharusnya dilaksanakan itu disebut prestasi.

Dalam menentukan batas antara memberi dan berbuat sering kali menimbulkan keragu - ragan. Walaupun menurut tata bahasa bahwa memberi adalah berbuat, akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas sebuah rumah atau memberi kenikmatan atas barang yang disewa kepada si penyewa. Adapun yang dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa memberi, misalnya melukis.

Perjanjian untuk menyerahkan, memberikan sesuatu misalnya : jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai dan lain-lain.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu misalnya : Perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu grasi, dan lain-lain sebagainya.

“Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu misalnya : perjanjian untuk tidak membuat tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya”.¹⁴

Dalam hukum perjanjian, bagaimana jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, dimana salah satu pihak tidak dapat mewujudkan prestasi yang telah dijanjikan ?


Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, tidak terdapat petunjuk dalam undang-undang. Sedangkan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, maka jika salah satu pihak wanprestasi, perjanjian itu dapat diexecutie secara riil. Artinya pihak yang lain dapat merealisasikan apa yang menjadi hak menurut perjanjian. Bila para pihak tidak memenuhi perjanjian itu, maka perjanjian itu batal, sehingga salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak terdapat hak untuk merealisasikan apa yang menjadi haknya menurut undang-undang.

Dengan demikian si kreditur menurut undang-undang boleh dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya. Atau si kreditur berhak menuntut

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 2-3.

penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian, dengan tidak mengurangi haknya untuk ganti kerugian. Misalnya : tembok yang didirikan dengan melanggar perjanjian, dapat dirobohkan.

Dalam mengadakan suatu perjanjian, biasanya orang tidak mengatur atau menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok saja, jadi untuk melaksanakan suatu perjanjian seharusnya lebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Menetapkan secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.



BAB III

PERIHAL PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS

A. Pengertian Perjanjian Teraupetik Medis

Seseorang yang menderita suatu penyakit yang meminta pada seseorang dokter atau sebuah rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya dan dokter tersebut menyetujuinya maka pada saat itu terjadilah suatu persetujuan atau dengan perkataan lain terjadilah transaksi terapeutik antara dokter dan pasien.

T. Syamsul Bahri menjelaskan pada saat seorang penderita memasuki ruang praktek dokter atau rumah sakit untuk berobat dan dokter itu telah mulai melakukan anamnesa dan rentetan pemeriksaan, maka ketika itu sesungguhnya telah terjadi suatu perjanjian terapeutik medis.¹⁵

Seorang pasien yang meminta pada seorang dokter untuk menyembuhkan penyakitnya menaruh kepercayaan penuh pada kemampuan profesional dokter sehingga atas dasar kepercayaan tersebut sering mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai pasien. Oleh sebab itu pasien umumnya pasrah sepenuhnya atas tindakan medik dokter, paramedis atau pihak rumah sakit serta rela mengeluarkan biaya berapa saja demi kesembuhannya. Keadaan seperti ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah.

Jasa dokter, perawat, rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya sangat

¹⁵ T. Syamsul Bahri, *Beberapa Aspek Hukum dari Transaksi Teraupetik Antara Dokter dengan Pasien*, Medan, 19 April 1986, hal. 15.

berhubungan dengan kesehatan seseorang. Tetapi pada prakteknya pertimbangan aspek kemanusiaan yang dikenakan pada konsumen atau pasien masih subjektif. Keadaan tersebut jelas tidak menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan. Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak antara kepentingan tenaga kesehatan dan pasien harus diutamakan.

Dahulu dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dianggap sebagai dewa penyelamat terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu dokter yang membantu pasien seyogianya bebas dari tuntutan pidana maupun perdata. Namun dilihat dari kacamata hukum, tidak ada manusia yang kebal dari hukum. Sebab di mata hukum manusia itu sama dan apabila melanggar hukum maka hukumlah yang akan dihadapinya.

Dokter sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Seperti sering kita dengar maupun kita baca di media massa adanya dokter yang digugat oleh pasien atau keluarga pasien akibat kelalaian dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan cacat (*morbiditas*) atau meninggalnya (*mortalitas*) pasien. Akan tetapi, tidak jarang pula dokter atau rumah sakit digugat pasien atau keluarga pasien, meskipun pihak pemberi pelayanan kesehatan telah melakukan upaya kesehatan maksimal yang benar.

Persetujuan yang terjadi antara dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan di satu pihak dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan di lain pihak menimbulkan suatu hubungan antara keduanya yang dinamakan perikatan. Dengan adanya perikatan maka terbitlah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dipenuhi.

Apabila antara dokter dan pasien sudah terjadi perikatan maka akibatnya antara mereka terjadi hubungan hukum. Adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien akan melahirkan tanggung jawab hukum (*liability*). Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan berhak menerima imbalan jasa atas pemberian pelayanan tersebut. Sebaliknya pasien berkewajiban menyerahkan biaya perawatan kepada dokter sebagai imbalan jasa dokter memberikan pelayanan kesehatan dan berhak menerima pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Ini sesuai dengan rumusan perikatan pada umumnya yang berbunyi “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut”.¹⁶

B. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Teraupetik Medis

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan perjanjian teraupetik medis. Adapun yang dimaksud dengan teraupetik medis ialah :

“Setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Kartono Mohammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983, hal. 8.

suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat".¹⁷

Agar teraupetik medis dapat mencapai tujuan yang diinginkan, banyak syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud paling tidak mencakup delapan hal pokok yakni tersedia (available), wajar (appropriate), berkesinambungan (continue), dapat diterima (acceptable), dapat dicapai (accessible), dapat dijangkau (affordable), efisien (efficient) serta bermutu (quality).

Kedelapan syarat pelayanan kesehatan ini sama pentingnya. Namun pada akhir-akhir ini, dengan makin majunya ilmu dan teknologi kedokteran, serta makin baiknya tingkat pendidikan serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, tampak syarat mutu makin bertambah penting. Mudah dipahami karena apabila pelayanan kesehatan yang bermutu dapat diselenggarakan, bukan saja akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya pelbagai resiko (risk) karena penggunaan kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi sekaligus juga akan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan masyarakat (health needs demand) yang makin hari tampak semakin meningkat.

Sebenarnya jika membicarakan pelayanan kesehatan, pengertian yang terkandung di dalamnya sangat luas. Sebagai akibat dari luasnya pengertian sehat, maka terdapat berbagai kegiatan yang sekalipun tidak berhubungan langsung dengan

¹⁷ Azrul Azwar, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, hal. 1.

kesehatan, tetapi karena dampaknya juga ditemukan pada kesehatan, menyebabkan berbagai kegiatan tersebut seyogianya harus turut diperhitungkan.

Kegiatan-kegiatan seperti ini, yang dikenal dengan nama health related activities banyak macamnya. Misalnya kegiatan pembangunan perumahan, pengadaan pangan, perbaikan lingkungan pemukiman dan lain sebagainya. Tentu mudah dipahami jika kesemua kegiatan ini turut diperhitungkan, akan ditemukan banyak kesulitan. Pengelolaan pelayanan kesehatan akan menjadi sangat luas dan kompleks.

Untuk mengatasinya telah diperoleh semacam kesepakatan bahwa pembicaraan tentang berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan cukup dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan penerapan ilmu dan teknologi kedokteran saja. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini, populer dengan sebutan pelayanan kesehatan (health services).

Sebagaimana diuraikan perihal pengertian pelayanan kesehatan tersebut di atas, segera mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dapat ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini amat ditentukan oleh :

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi
2. Ruang lingkup, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.
3. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

Sekalipun bentuk dan jenis pelayanan kesehatan banyak macamnya namun jika disederhanakan secara umum dapat dibedakan atas dua. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut ialah :

1. Pelayanan kedokteran.

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (institution), tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta-sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (public health services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta-sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

Di dalam unsur pengorganisasian pelayanan kedokteran terdapat suatu unsur keleluasaan dalam memilih suatu pengorganisasian yang ingin diterapkan, yang ditemukan di negara dimana peran serta swasta cukup besar. Yang dimaksud disini dengan keleluasaan dalam memilih suatu pengorganisasian yang ingin diterapkan ialah kepada pihak yang ingin dilayani oleh dokter maka kepada pasien tersebut dipersilahkan kepada dokter yang bagaimana ia meminta pelayanan tersebut agar penyembuhan dan kepentingannya atas penyakitnya dapat teratasi. Penyajian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

berdasarkan ketentuan pada sub bab ini adalah penting karena dokter sebagai pegawai tidak tetap juga harus difungsikan kepada masyarakat, dan masyarakat bebas memilih dokter yang mana melayaninya. Jadi jika konsep pegawai tidak tetap maka wajib kerja bagi dokter pegawai tidak tetap merupakan kesia-siaan saja.

Adapun variasi dari pengorganisasian pelayanan kedokteran tersebut dapat dibedakan atas :

1. Jika ditinjau dari penggunaan ilmu dan teknologi modern, maka pelayanan kedokteran dibedakan atas :
 - a. Pelayanan kedokteran tradisional ialah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan tradisional (dukun, thabib). Bentuk pelayanan yang seperti ini, terutama ditemukan di negara yang sedang berkembang.
 - b. Pelayanan kedokteran modern, ialah pelayanan kedokteran yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mendapat latihan dan pendidikan ilmu dan teknologi kedokteran modern.
2. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan atau keahlian para pelaksana yang memberikan pelayanan maka pelayanan kedokteran dapat dibedakan atas :
 - a. Pelayanan kedokteran yang dilaksanakan oleh tenaga yang tidak mendapat pendidikan ilmu tentang pendidikan kedokteran modern. Pelayanan yang seperti ini disebut pelayanan kedokteran tradisional.
 - b. Pelayanan kedokteran yang dilaksanakan oleh paramedik, seperti perawat, bidan dan mantri.
 - c. Pelaksanaan kedokteran yang dilaksanakan oleh suatu dokter umum.
 - d. Pelayanan kedokteran yang dilaksanakan oleh dokter spesialis, yang dapat pula dibedakan atas :
 - 1). Dilaksanakan oleh satu macam spesialis saja
 - 2). Dilaksanakan oleh lebih dari atau macam spesialis.
3. Jika ditinjau dari jumlah tenaga yang melaksanakan KPN pelayanan tersebut maka pelayanan kedokteran dapat dibedakan atas :
 - a. Dilaksanakan oleh satu orang (solo practices)
 - b. Dilaksanakan oleh lebih dari satu orang (group practices) yang dibedakan pula atas :
 - 1). Terdiri dari satu macam keahlian, misalnya hanya para dokter umum, dokter mata dan lain sebagainya.
 - 2). Terdiri dari lebih satu macam keahlian misalnya praktek bersama ahli bedah dan ahli penyakit dalam.
4. Jika ditinjau dari cara mengobati keahlian misalnya pelayanan kedokteran dapat dibedakan atas :

- a. Hanya satu macam masalah kedokteran saja, misalnya pelayanan kedokteran untuk ibu hamil
- b. Lebih dari satu macam kesehatan saja, dan untuk ini dibedakan pula atas :
 - 1). Pelayanan tidak lengkap, misalnya hanya masalah anak-anak dan ibu hamil saja
 - 2). Pelayanan lengkap yakni meliputi pelbagai masalah kedokteran yang mungkin diderita seseorang.
5. Jika ditinjau cara mengobati penderita, maka pelayanan kedokteran dapat dibedakan pula atas :
 - a. Pelayanan berobat jalan seperti yang dilaksanakan dipoliklinik
 - b. Pelayanan yang menyediakan pula penawaran seperti yang ditemukan di rumah sakit.
6. Jika ditinjau dari segi pembayaran yang diterapkan, maka pelayanan kedokteran dibedakan atas :
 - a. Premi dihitung per kepala, jadi jika atas dasar masalah kesehatan yang ditanggihkan
 - b. Premi dihitung atas dasar masalah kesehatan yang ditanggihkan
7. Jika ditinjau dari peranan fasilitas kesehatan dalam menyembuhkan penderita, maka pelayanan kedokteran dapat dibedakan atas :
 - a. Pelayanan klinik, yakni yang berhubungan langsung dengan pengobatan penyakit
 - b. Pelayanan non-klinik, yakni yang dianggap bermanfaat atau yang menunjang pekerjaan klinik misalnya pelayanan di laboratorium.¹⁸

Masih banyak macam pembagian lainnya dari pengorganisasian pelayanan kedokteran yang dikenal, yang kesemuanya tergantung dari sudut mana pembahasan dilakukan. Namun demikian, sekalipun cara pembagian.

Pengorganisasian pelayanan kedokteran berbeda-beda tetapi dalam banyak hal yang dimaksud tidaklah berbeda - beda banyak seperti halnya pembagian dari penggunaan kemajuan zaman akan ilmu dan teknologi kedokteran modern pada dasarnya identik dengan pembagian menurut tingkat pendidikan atau keahlian para

¹⁸ Fahmi Saifuddin, D, *Perencanaan Sistem dan Pengorganisasian Pelayanan Kesehatan*, Mimeograf, IAKMI, Jakarta, 1979, hal. 73.

pelaksana yang memberikan pelayanan.

Karena banyaknya cara pembagian yang dapat dipakai, menyebabkan sering timbul ketidaksepakatan dalam membicarakan pengorganisasian pelayanan kedokteran tersebut. Untuk menghindari hal ini diperkenankanlah cara pembagian yang agak mendasar, yakni atas dasar kemampuan yang dapat dilakukan oleh masing-masing organisasi atau fasilitas kesehatan yang sama-sama mempunyai kemampuan tertentu, dimasukkan dalam satu kelompok, demikian pula untuk kesehatan lainnya. Macam pengorganisasian pelayanan kedokteran menurut kemampuan yang dapat dilakukannya dapat dibedakan atas tiga yakni :

1. Pelayanan kedokteran tingkat pertama, ialah pengorganisasian pelayanan kedokteran yang melaksanakan aktivitas kesehatan guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan dasar dari masyarakat. Aktivitas ini yang dilaksanakan dan bersifat sederhana umumnya berobat jalan dan dilaksanakan oleh para medik atau oleh dokter.
2. Pelayanan kedokteran tingkat kedua ialah pengorganisasian pelayanan kedokteran yang melaksanakan aktivitas kedokteran yang lebih luas. Disini telah terdapat fasilitas perawatan dan tenaga pelaksana lazimnya dokter spesialis.
3. Pelayanan kedokteran tingkat ketiga ialah pengorganisasian pelayanan kedokteran melaksanakan aktivitas kedokteran lebih kompleks.¹⁹

Untuk menjamin dapat tercapainya tujuan dari pelayanan kedokteran yang dilakukan tersebut, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat keseluruhan, maka pelbagai macam pengorganisasian pelayanan kedokteran yang ada di masyarakat, haruslah mempunyai hubungan kerja antara yang satu dengan yang lainnya.

Disinilah letak permasalahannya, karena dibanyak negara, terutama yang pelayanan

¹⁹ Azrul Azwar, *Op.Cit*, hal. 1.

kedokteran di dominasi oleh swasta, hubungan kerja ini jarang ditemukan, dan malah timbul pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dipastikan jika tidak ada pengorganisasian pelayanan kedokteran tidak ada hubungan kerja dengan suatu pengorganisasian pelayanan kedokteran lainnya, akan timbul beberapa persoalan misalnya :

1. Menyulitkan masyarakat, karena masyarakat tidak tahu harus berobat kemana, apalagi jika kebetulan setelah mengunjungi dan berobat cukup lama pada satu fasilitas tidak sembuh-sembuh.
2. Cenderung akan mempertinggi biaya berobat, yang disebabkan dengan terjadinya kompetisi dalam hal kelengkapan fasilitas, pada hal pemanfaatannya dari fasilitas tersebut amat terbatas sehingga modal yang telah ditanam diperhitungkan pada tarif berobat.²⁰

Dimana negara yang peranan pemerintah adalah utama, maka upaya untuk menjalin berbagai pengorganisasian pelayanan kedokteran lebih mudah dilakukan, yakni melalui peraturan tertentu yang dikeluarkan khususnya untuk itu. Jalinan kerja sama ini lazimnya disebut sebagai sistem rujukan yakni kerja sama timbal balik secara vertikal ataupun horizontal antara berbagai satu atau setingkat pengorganisasian lainnya yang lebih tinggi, sedangkan kerja sama horizontal ialah kerja sama antara fasilitas kedokteran yang sederajat.²¹

Untuk Indonesia pengertian rujukan diatur dalam SK. Menkes No. 032/Birhub/72 tahun 1972 yang menyebutkan rujukan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung-jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang pada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang pada unit yang

²⁰ G. Sihombing, *Dasar-dasar Organisasi dan Proses Administrasi di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Mimeograf, FK-UI, Jakarta, 1978, hal. 55.

²¹ Azrul Azwar, *Op.Cit.*, hal. 6.

lebih mampu atau secara horizontal dalam arti antara unit-unit yang setingkat kemampuannya. Adapun kegiatan rujukan yang dimaksud meliputi :

1. Pengiriman pasien yakni pengiriman pasien unit kesehatan yang kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap untuk memperoleh pelayanan yang lebih sempurna, dan kebalikannya pengembalian pasien ke unit semula yang mengirimkan untuk diberikan tindak lanjut serta pengawasan seperlunya.
2. Pengiriman ilmu pengetahuan, yakni pengiriman dokter-dokter ahli dari profesi lainnya, untuk mengadakan kunjungan konsultasi, observasi, terapi dan
3. bimbingan serta diskusi, ceramah dan lain sebagainya. Atau pengiriman tenaga kesehatan dokter atau bidan dan lainnya dari PUSKESMAS atau RS Kabupaten/Kotamadya ke RSU Provinsi, untuk mengikuti latihan keterampilan dan tambahan pengetahuan dalam satu bidang pelayanan medis spesialis.
4. Pengiriman bahan pemeriksaan laboratorium yakni pengiriman bahan-bahan laboratorium ke laboratorium yang lebih lengkap lagi untuk pemeriksaan bahan-bahan dimana bahan-bahan itu tidak dapat diperiksa oleh unit yang mengirimkannya dan atau sebagai kontrol pemeriksaan terhadap hasil yang diperiksa oleh unit yang mengirim.²²

Agar sistem rujukan itu berjalan dengan lancar maka selanjutnya DEPKES melakukan klasifikasi fasilitas pelayanan kedokteran yang terdapat di tanah air. Olehnya pengorganisasian pelayanan kedokteran di tanah air dibedakan atas beberapa macam yakni :

1. Pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), ialah suatu kesatuan organisasi kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja yang cukup luas yang kadang kala diperlukan fasilitas lainnya yang akan membantu puskesmas Dan ini disebut PUSKESMAS pembantu.
2. RSU Klas D adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan medis umum dan kesehatan gigi.
3. RSU klas C adalah rumah sakit umum yang memberikan pelayanan medis umum dari medis spesialis dalam 4 bidang spesialis yaitu penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, badan dan kesehatan anak.

²² Direktorat Rumah Sakit Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peranan Rujukan Rumah Sakit*, Mimeograf, Jakarta, 1978, hal. 32.

4. RSU klas B adalah rumah sakit umum yang memberikan pelayanan medis spesialisasi dalam semua bidang spesialisasi.
5. RS Klas a adalah rumah sakit umum yang memberikan pelayanan medis yang spesialisasi luas serta sub spesialisasinya.
6. RS Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan medis untuk satu macam masalah kesehatan saja, seperti RS Kusta, RS Paru dan RS Mata.²³

Dari uraian-uraian di atas dapatlah dilihat bahwa sistem pelayanan kedokteran di Indonesia menitik beratkan pada aktivitas PUSKESMAS, sebab pada bidang inilah masyarakat berhadapan langsung dan mempunyai wilayah kerja yang dekat sekali dengan masyarakat, sesudah dari PUSKESMAS inilah dijalin hubungan rumah sakit di atasnya dan begitu juga seterusnya.

C. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Perjanjian Teraupetik Medis

Salah satu aspek yang mempunyai arti penting dalam hubungannya dengan perjanjian teraupetik medis, baik itu oleh dokter, rumah sakit dan pasien mengenai hubungan hukum yang dilakukan antar mereka, hubungan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban timbal balik.

Hubungan transaksi mereka merupakan transaksi terapeutik yang dalam hukum dikatakan sebagai suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki oleh pasien dengan harapan dokter maupun rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan apa yang diharapkan pasien.

²³ Azrul Azwar, *Fungsi Perencanaan Pada PUSKESMAS*, Media Asseulapius, Oktober, Jakarta, 1978, hal. 21.

Rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien terutama atas dasar kemanusiaan, maka rumah sakit tidak mendapat upah, melainkan uang jasa. Uang jasa dalam bahasa Latin berarti hadiah untuk menghormati. Rumah sakit berhak mendapatkan uang jasa yang wajar dan tidak berlebihan maka untuk hal yang demikian uang jasa tersebut perlu ditetapkan nilainya.

Suatu hal lagi yang perlu diperhatikan rumah sakit sebagai suatu organisasi memerlukan biaya-biaya untuk kelanjutan organisasi rumah sakit itu sendiri baik itu biaya petugasnya atau ahli medisnya, alat-alat yang dipakai, bangunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pasiennya harus memperhatikan hal-hal tersebut. Sehingga kadangkala terdengar berita bahwa pasien mengeluh atas tarif yang diadakan oleh rumah sakit terutama rumah-rumah sakit swasta.

Selain itu ada pula hal-hal lain yang sering timbul dalam hubungan rumah sakit dengan pasiennya, sering timbul bahwa pasien kurang memahami penjelasan – penjelasan yang diberikan oleh dokter rumah sakit. Dalam hal ini pasien kadang salah mengartikan informasi yang diberikan tersebut sehingga setelah rumah sakit melalui dokternya memberikan pertolongan atas penyakitnya akan terjadi perbedaan pendapat. Pasien menyalahkan rumah sakit dan mungkin menuntut rumah sakit tersebut untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Dalam hubungan ini jika organisasi kesehatan tersebut yang mengadakan hubungan dengan pasien maka pasien hanya dapat menuntut organisasi kesehatan tersebut bukan dokternya, terkecuali jika pasien datang ke praktek-praktek dokter maka yang dapat dituntut pasien adalah dokter yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bersangkutan.

Perbedaan letak untuk melakukan penuntutan ini sangat penting karena pasien harus tahu dengan siapa ia mengadakan hubungan untuk melayani kesehatannya. Jika dokter tersebut mewakili suatu institusi atau organisasi kesehatan dalam bentuk rumah sakit maka rumah sakitlah yang diajukan ke meja hijau bukan dokternya. Dokternya dalam hal ini mungkin terkena sanksi moral atau juga sanksi yang diberikan oleh persatuan dokter itu sendiri, yang di Indonesia dituangkan dalam suatu organisasi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI).



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa transaksi terapeutik yang terjadi dalam hubungan antara sebuah rumah sakit dengan pasien dalam pelayanan kesehatan menimbulkan akibat-akibat hukum yang menjurus kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai lazimnya akibat dari suatu hubungan perdata.
2. Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya sebuah rumah sakit harus bertindak melalui para ahli medisnya (dokter) dan dokter tersebut harus berpegang pada lafaz sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Dan pasien tidak mempunyai hak untuk menuntut suatu cara perawatan yang menurut dokter sebuah rumah sakit yang bersangkutan tidak sesuai dengan ilmu kedokteran atau etika kedokteran.
3. Bahwa dokter dapat diminta pertanggung-jawaban untuk kerugian yang dialami oleh seorang pasien dengan alasan bahwa dokter tersebut salah memberikan suatu instruksi dalam pelayanan kesehatannya yang diberikannya kepada pasien, baik dokter tersebut bekerja sendiri maupun berada di bawah naungan suatu rumah sakit.
4. Rumah sakit dapat diminta pertanggung-jawabannya apabila kerugian yang diderita pasien diakibatkan oleh kesalahannya sebagai penanggung-jawab tugas dari para medisnya. Baik itu dokter maupun juga dengan perawat-

perawatnya.

5. Bahwa jaminan kepastian hukum terhadap pasien yang merasa dirugikan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan sebuah rumah sakit maupun dokter masih mengalami hambatan, karena belum adanya rumusan profesi secara tegas yang diatur di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Mengingat transaksi terapeutik antara sebuah rumah sakit dengan pasien merupakan suatu hubungan yang bersifat hubungan hukum, maka hendaklah setiap transaksi atau perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis. Untuk lebih menjaga beberapa akibat yang akan muncul dikemudian hari akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban.
2. Agar para dokter lebih mau membuka diri terhadap hubungannya dengan pasien, dengan arti kata bahwa dokter harus memberikan hak-hak yang dimiliki oleh pasien seperti hak mendapat keterangan lengkap tentang penyakitnya, hak mendapat perawatan sebaik-baiknya, dan sebagainya, yang kesemua ini lebih mengurangi tuntutan atau gugatan terhadap dokter diakibatkan rasa kurang puas dari para pasien.
3. Perlu dibentuk atau disusun di dalam suatu perundang-undangan secara tegas rumusan dari standar pelayanan kesehatan, agar dapat diketahui oleh masyarakat dan kalangan penegak hukum. Sehingga pencari keadilan dapat

memahami dan mengerti terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang bagaimana yang dapat diajukan ke Pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawabannya.

4. Kode etik kedokteran Indonesia (KEKI) sebagai dasar dan pedoman untuk dokter yang sifatnya sebagai petunjuk cara bertingkah laku, diperlukan penyempurnaan, pengadaan petunjuk pelaksanaan, penambahan dengan pasal KUH Perdata dengan penjelasannya yang erat hubungannya dengan profesi kedokteran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1991.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Azrul Azwar, *Fungsi Perencanaan Pada PUSKESMAS*, Media Asseulapius. Oktober, Jakarta, 1978.
- _____, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996.
- Direktorat Rumah Sakit Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peranan Rujukan Rumah Sakit*, Mimeograf, Jakarta, 1978.
- Fahmi Saifuddin, D, *Perencanaan Sistem dan Pengorganisasian Pelayanan Kesehatan*, Mimeograf, IAKMI, Jakarta, 1979.
- G. Sihombing, *Dasar-dasar Organisasi dan Proses Administrasi di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Mimeograf, FK-UI, Jakarta, 1978.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto, dan Kartono Mohammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

T. Syamsul Bahri, *Beberapa Aspek Hukum dari Transaksi Teraupetik Antara Dokter dengan Apsien*, Medan, 19 April 1986.

T. Syamsul Bahri, *Dilema Kontrak Perawatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Pidato pada tanggal 19 Agustus 1998, Fak. Hukum USU, Medan, 1998.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984.

_____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.

